



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak usia sekolah pada Kabupaten Tangerang berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengikuti pendidikan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan beasiswa bagi peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. bahwa untuk memperluas jangkauan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, anak berkebutuhan khusus, dan/atau anak yang berasal dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah usia sekolah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

6. Peraturan...

6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria Satuan Pendidikan penerima Bantuan Biaya Pendidikan, meliputi:
 - a. SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di wilayah Daerah;
 - b. memiliki NSPN; dan
 - c. terdaftar pada Dapodik.
- (2) Kriteria Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang berasal dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masih aktif dan terdaftar pada Dapodik Satuan Pendidikan dari keluarga MBR;
 - b. anak yatim, piatu, yatim piatu, anak berkebutuhan khusus, dan/atau anak yang berasal dari keluarga MBR;
 - c. tidak sedang mendapatkan bantuan pendidikan lainnya dari Pemerintah Daerah;
 - d. orang tua atau walinya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan/atau bekerja pada sektor usaha informal;
 - e. masuk...

- e. masuk dalam daerah kemiskinan ekstrem di wilayah Daerah;
- f. penerima PIP dari usulan Dinas Pendidikan; dan
- g. bukan pemegang PIP dari sumber data terpadu kesejahteraan sosial, PKH, dan PIP aspirasi/pemangku kepentingan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207 199803 1 005